

**PEMENUHAN HAK POLITIK BURUH MIGRAN INDONESIA
DI LUAR NEGERI PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
PERSPEKTIF PERMENDAGRI NOMOR 72 TAHUN 2020
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA
(Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Besuki
Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:

**NURFADILATUL AWWALIYAH
NIM: S20173033**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2022**

**PEMENUHAN HAK POLITIK BURUH MIGRAN INDONESIA
DI LUAR NEGERI PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
PERSPEKTIF PERMENDAGRI NOMOR 72 TAHUN 2020
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA
(Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Besuki
Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo)**


SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Nurfadilatul Awwaliyah
NIM: S20173033

Disetujui Pembimbing


Abdul Jabar, S.H., M.H.
NIP. 197109242014111001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**PEMENUHAN HAK POLITIK BURUH MIGRAN INDONESIA
DI LUAR NEGERI PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
PERSPEKTIF PERMENDAGRI NOMOR 72 TAHUN 2020
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA
(Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Besuki
Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo)**

SKRIPSI


telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Rabu

Tanggal : 06 Juli 2022

Tim Penguji

Ketua



Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP. 197507012009011009

Sekretaris



Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H.
NUP. 20160395

Anggota:

1. Dr. Khoirul Faizin, M.Ag.
2. Abdul Jabar, S.H., M.H



**Menyetujui,
Dekan Fakultas Syari'ah**



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَنَّةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ إِلَى اللَّهِ

الْمَصِيرُ

"Tanganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali (mu). "(Q.S Ali Imron : 28)¹

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI


KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 78.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tuaku, yakni bapak Suliyadi dan ibu Halilah, yang menjadi motivasi terbesar dalam hidup, segala pengorbanan, nasihat dan do'a baik yang tidak pernah putus, keringat dan semangat yang tak ternilai, semoga ini dapat menjadi langkah awal untuk membuat bapak dan ibuk bahagia, terimakasih untuk kasih sayangmu yang tak terhingga..



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

ABSTRAK

Nurfadilatul Awwaliyah, 2022. “Pemenuhan Hak Politik Buruh Migran Indonesia Di Luar Negeri Pada Pemilihan Kepala Desa Perspektif Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Pemilihan Kepada Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo)”

Kata Kunci: Hak Politik, Buruh Migran Indonesia, Pemilihan Kepala Desa.

Dalam pelaksanaan Pilkades setiap orang wajib berpartisipasi guna menyalurkan hak politiknya kaitannya dengan memilih pemimpin desa kedepan. Namun diantara warga yang ikut serta dalam pemilihan berprofesi sebagai Buruh Migran Indonesia di luar negeri, lantas bagaimana mereka memenuhi hak politiknya dalam Pilkades tersebut, dan apakah pemenuhan tersebut sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa

Fokus kajian ini adalah 1. Apakah pemenuhan hak politik buruh migran Indonesia di Luar Negeri Pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Besuki Kec. Besuki Kab. Situbondo telah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi? 2. Bagaimana Pemenuhan Hak Pilih Buruh Migran Indonesia di Luar Negeri Pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Perspektif Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa?

Tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mendeskripsikan Pemilihan Kepala Desa di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo. 2. Untuk mendeskripsikan Pemenuhan Hak Pilih Buruh Migran Indonesia di Luar Negeri Pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Perspektif Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian hukum lapangan. Pendekatan penelitiannya dengan pendekatan studi kasus di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo. Subyek penelitian terdiri dari 5 orang. Pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan keabsahan data menggunakan triangulasi data dan informan.

Hasil penelitian ini yaitu 1. Pemenuhan hak politik buruh migran Indonesia di Luar Negeri Pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Besuki Kec. Besuki Kab. Situbondo telah memenuhi prinsip-prinsip demokrasi 2. Pemenuhan Hak Pilih Buruh Migran Indonesia di Luar Negeri Pada Pilkades di Desa Besuki Kec. Besuki kurang maksimal, dikarenakan banyak warga masyarakat tidak dapat meyalurkan hak politiknya karena terhalang tidak adanya aturan khusus dari Panitia Pilkades untuk menyalurkan hak politiknya.

Saran peneliti dalam skripsi adalah 1. Seharusnya terdapat aturan khusus yang disediakan oleh Panitia Pilkades dan disepakati oleh unsur terkait guna mengantisipasi adanya warga masyarakat yang terhalang untuk menyalurkan hak pilihnya di Pilkades 2. Perlu adanya regulasi lain dari pemerintah ataupun amandemen ulang terkait Permendagri 72 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa agar seyogyanya memberikan perlindungan khusus bagi masyarakat yang bekerja ataupun berada di luar negeri agar mampu memenuhi hak pilihnya.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT. Atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana dapat terselesaikan dengan lancar. Shalawat dan salam semoga tetap mengalir kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa seluruh agama untuk menyempurnakan akhlak manusia dan *rahmatan lil 'alamin*.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari akan keterbatasan pengalaman. Skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena banyak mengalami hambatan yang sangat berarti. Tetapi semua itu peneliti katakan adalah suatu proses menuju kesempurnaan yang lebih baik. Oleh sebab itu, segala kesalahan dan kekeliruan semua atas tanggung jawab peneliti.

Peneliti bersyukur karena mendapat dukungan dari banyak pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, sudah selayaknya peneliti menyampaikan terimakasih kepada:

1. Keluarga tercinta, teruntuk kedua orang tua saya, yakni bapak Suliyadi dan ibu Halilah, yang menjadi motivasi terbesar dalam hidup, segala pengorbanan, nasihat dan do'a baik yang tidak pernah putus, keringat dan semangat yang tak ternilai, semoga ini dapat menjadi langkah awal untuk membuat bapak dan ibuk bahagia, terimakasih untuk kasih sayangmu yang tak terhingga.
2. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri KH. Ahmad Shiddiq Jember.

3. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fill. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
4. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam UIN KHAS Jember.
5. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H, selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara UIN KHAS Jember
6. Dengan penuh kesabaran, menyelesaikan Skripsi jelas bukanlah momen yang mudah untuk dapat saya saya lalui. Kepada Bapak Abdul Jabbar, S.H.,M.H, selaku dosen pembimbing, saya ucapkan banyak terima kasih atas segala arahan, kritikan, nasehat yang bermanfaat, waktu luang yang telah diberikan.
7. Seluruh Dosen UIN KHAS Jember khususnya Dosen Fakultas Syariah, yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan.
8. Seluruh staf akademik Fakultas Syariah yang telah membantu penulis dalam mengurus segala administrasi skripsi.
9. Teruntuk sahabat terdekat saya, Oriza Zativa, yang berpartisipasi dalam memberikan inspirasi, dorongan, dan dukungan, yang selalu mengantar saya kemanapun untuk kepentingan Skripsi. Terima kasih sudah menjadi teman baikku.

Jember, 06 Juli 2022


Nurfadilatul Awwaliyah
NIM. S20172033

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Pengesahan Tim Penguji	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Abstrak	vii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	x
Bab I Pendahuluan	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan	11
Bab II Kajian Kepustakaan	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kajian Teori.....	24
1. Hak Pilih	24
2. Buruh Migran Indonesia	29
3. Pemilihan Kepala Desa.....	31

4. Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa	41
Bab III Metode Penelitian	43
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	43
B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Subyek Penelitian.....	44
D. Teknik Pengumpulan Data.....	45
E. Analisis Data.....	47
F. Keabsahan Data.....	48
G. Tahap-Tahap Penelitian	49
Bab IV Penyajian Data Dan Analisis	51
A. Gambaran Objek Penelitian	51
B. Penyajian dan Analisis Data.....	53
1. Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi Dalam Pemenuhan Hak Politik Buruh Migran Indonesia di Luar Negeri pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.....	53
2. Pemenuhan Hak Politik Buruh Migran Indonesia di Luar Negeri pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Perspektif Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa	56
C. Pembahasan Temuan.....	61

Bab V Penutup	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
Daftar Pustaka.....	70
Lampiran	



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONTEKS PENELITIAN

Demokrasi pada hakekatnya mewakili pemerintah dan kekuatan tertinggi suatu negara. Sistem pemerintahan demokratis mengikuti prinsip pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.² Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu cara implementasi demokrasi yang banyak digunakan disebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia. Melalui Pemilu memungkinkan semua pihak bisa terakomodasi apa yang diinginkan dan cita-citakan sehingga terwujud kehidupan yang lebih baik.

Masyarakat (warga negara) sebagai pemegang kedaulatan tertinggi adalah komponen penentu berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemilu. Karena pada dasarnya hanya kekuatan pemilihan masyarakatlah yang bisa menentukan nasib negara dan bangsa kedepan. Setiap warga negara, apapun latar belakangnya seperti suku, agama, ras, jenis kelamin, status sosial, dan golongan. Mereka memiliki hak yang sama untuk menyatakan pendapat, menyikapi secara kritis kebijakan pemerintah dan pejabat negara. Hak ini disebut hak politik yang secara luas dapat langsung diaplikasikan secara kongkrit melalui pemilihan umum.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dijelaskan pengertian Pemilu atau pemilihan

² Moh. Abd Rauf, "The Implication of Caliphate Ideology Movement against the Implementation of Democracy toward Jember Society," (Jurnal, *Fikrah*, no. 1, 2018), 209.

umum, adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³

Dalam lingkup yang lebih kecil, demokrasi yang ada di Indonesia terdapat di wilayah desa. Hal ini dapat dilihat dalam kontestasi politik pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa ini merupakan bentuk dari demokrasi langsung dan murni dilakukan oleh masyarakat itu sendiri sehingga masyarakat dapat terlibat secara langsung dalam proses pemilihan dan turut ikut serta penentuan arah kebijakan desa. Dengan melihat sistem yang terdapat dalam pemerintahan desa berarti kita dapat melihat gambaran dari proses pembangunan politik di Indonesia dengan sistem demokrasi dan pemilihan umum secara langsung. Karena akar dari sistem demokrasi dan pemerintahan Indonesia berasal dari budaya pemerintahan tradisional yang berbentuk desa-desa.⁴

Pemerintah telah mengemirkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 mengenai desa yang terdapat mengenai proses pemilihan kepala desa. Dalam peraturan tersebut telah diatur mengenai proses pencalonan kepala desa hingga proses pemungutan suara dengan memperhatikan aturan budaya yang terdapat dalam desa dan peraturan yang dikeluarkan oleh

³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

⁴ Irtanto, *Dinamika Politik Lokal Era Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 49.

pemerintahan daerah setempat. Dengan adanya Peraturan tersebut diharapkan dalam tata pelaksanaan pemilihan kepala desa akan dapat dipatuhi dan dapat menghindari konflik yang terjadi dalam pemilihan kepala desa. Dengan adanya peraturan yang di keluarkan oleh pemerintah maka hal-hal yang tidak diatur oleh dalam peraturan tersebut merupakan bentuk penyimpangan.

Peraturan Pemerintah yang di keluarkan oleh pemerintah tentang desa yang menyangkut proses pemilihan kepala desa dan di dukung oleh peraturan daerah. mengenai proses pemilihan kepala desa mengatur proses pemilihan umum kepala desa dengan tahapan-tahapan yang harus di lakukan dalam pemilihan kepala desa di setiap desa untuk menghindari konflik dan menjamin terciptanya pemilihan yang sesnai dengan keinginan dan aspirasi rakyat dalam memilih calon kepala desa dalam memimpin desanya.⁵

Kepala desa merupakan pemimpin tertinggi dari pemerintahan desa. Pemilihan kepala desa merupakan pesta demokrasi. Dimana masyarakat desa dapat berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon kepala desa yang bertanggung jawab dan dapat mengembangkan desa tersebut. Oleh karena itu, pemilihan kepala desa sangat penting karena sangat mendukung penyelenggara pemerintahan desa.⁶ Menurut pasal 1 angka 5 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014, pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat

⁵ Irtanto, *Dinamika Politik Lokal Era Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 49.

⁶ Sirajuddin, Didik Sukriono dan Winardi, *Hukum Pelayanan Publik*, (Malang: Setara Press, 2011), 73.

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.⁷ Kegiatan pemilihan Kepala Desa dilakukan tiap 5 (lima) tahun sekali.

Menurut pasal 1 ayat (22) UU No 10 tahun 2008, pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa adalah warga negara Indonesia yang telah genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin, kemudian pasal 19 ayat (1 dan 2) UU No. 10 tahun 2008 menerangkan bahwa pemilih yang mempunyai hak memilih adalah warga negara Indonesia yang didaftar oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih dan pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilih pemula adalah warga negara yang didaftar oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih, dan baru mengikuti pemilu (memberikan suara) pertama kali sejak pemilu yang diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17-21 tahun.⁸

Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum menjadi salah satu wujud kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik yang dimaksud adalah memposisikan masyarakat sebagai warga Negara (pemilih) bukan sebagai politisi (yang dipilih).

Di negara berkembang seperti Indonesia kegiatan partisipasi politik masih dianggap sebatas menggunakan hak suara dalam pemilihan umum untuk mendukung calon atau kandidat dalam pemilihan umum. Anggapan ini

⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

bersifat umum di masyarakat, apabila dikaitkan dengan pengertian partisipasi menurut para ahli politik tentunya ini merupakan hal yang sangat keliru, karena kegiatan partisipasi politik adalah ikut serta dalam pemilihan umum mulai dari memberikan hak suara, mengikuti kampanye baik legal atau illegal, terpaksa atau kehendak sendiri. Orang yang akan dipilih dalam pemilihan umum dan orang yang tergabung dalam salah satu partai juga telah berpartisipasi dalam politik.⁹

Tren untuk bekerja di luar negeri dengan penghasilan yang lumayan besar, membuat banyak masyarakat yang memilih untuk menjadi tenaga kerja di luar negeri. Dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi, banyak tenaga kerja Indonesia menghabiskan waktunya dengan bekerja di beberapa Negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Taiwan dan banyak Negara lain. Status warga Negara Indonesia (WNI) masih melekat pada diri buruh migran Indonesia meskipun mereka ada di luar negeri, hal ini juga berimplikasi pada hak-hak kewarganegaraan yang lain khususnya hak politik.¹⁰

Hak politik bagi buruh migran Indonesia dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai hak untuk memilih calon pemimpin daerah apabila terdapat pemilihan kepada daerah dalam lingkup desa. Kegiatan tersebut untuk memilih kandidat yang akan menjadi seorang pemimpin melalui pemungutan suara dengan hasil yang paling terbanyak. Hadirnya pemilu tersebut bertujuan agar doa rakyat dapat tersemogakan atau tersampaikan disaat pemimpin tersebut menempatkan posisinya di kursi yang telah

⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 367.

¹⁰ Haning Romdiati, "Migrasi Tenaga Kerja Indonesia dari Kabupaten Tulungagung: Kecenderungan dan Arah Migrasi serta Remitansi," (*Jurnal Kependudukan Indoneisia*, 2012), 30.

disediakan. Jadi, konsekuensi logisnya bahwa bakal calon pemimpin yang nanti terpilih memang benar-benar pilihan rakyat, amanat rakyat, dan harapan rakyat.¹¹ Dewasa ini, banyak kepala desa yang sudah memasuki masa jabatan akhirnya, sehingga di beberapa desa banyak dilakukan Pemilihan Kepala Desa secara serentak. Maka menjadi pertanyaan bagaimana pemenuhan hak pilih bagi warga yang saat ini sedang ada di luar negeri apabila terdapat kontestasi politik di desa.

Desa Besuki merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo. Tiap 5 (lima) tahun sekali terdapat kontestasi demokrasi yang dilaksanakan, yaitu pemilihan kepada desa. Mayoritas penduduk yang bekerja di dalam maupun luar negeri mempunyai hak untuk menyatakan pilihan terhadap calon kepala desa yang dikehendaki.

Permasalahan yang terjadi adalah banyak warga di Desa Besuki yang mata pencahariannya adalah sebagai buruh migran Indonesia di luar negeri. Hal ini menjadi permasalahan apabila mereka hendak melakukan hak politiknya untuk memilih calon Kepala Desa dalam agenda rutin desa yaitu Pemilihan Kepala Desa. Lantas bagaimana pemenuhan hak politik warga yang ada di luar negeri dalam melakukan pemilihan, apakah tetap mendapatkan haknya ataukah tidak. Maka peneliti merasa perlu untuk meneliti dan mengkaji secara lebih mendalam tentang permasalahan ini, dan pada akhirnya peneliti mengambil judul skripsi "**Pemenuhan Hak Politik Buruh Migran Indonesia Di Luar Negeri Pada Pemilihan Kepala Desa**

¹¹ Imaro Sidqi, "Kesadaran Hukum Masyarakat Pemalang terhadap Pilkada Serentak Tahun 2020 di Era Pandemi Covid-19," *Rechtenstudent Journal 1*, no 2 (Agustus 2020): 96.

Perspektif Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Pemilihan Kepada Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo)”.

B. FOKUS PENELITIAN

1. Apakah pemenuhan hak politik buruh migran Indonesia di Luar Negeri Pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo telah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi ?
2. Bagaimana Pemenuhan Hak Pilih Buruh Migran Indonesia di Luar Negeri Pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Perspektif Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk apakah pemenuhan hak politik buruh migran Indonesia di Luar Negeri Pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo telah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.
2. Untuk mendeskripsikan Pemenuhan Hak Pilih Buruh Migran Indonesia di Luar Negeri Pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Perspektif Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang hak politik buruh migran Indonesia di luar

negeri Pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Perspektif Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa, serta diharapkan penelitian ini menjadi sumber referensi dan bahan bacaan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan referensi atau rujukan bagi perkembangan ilmu yang berkaitan langsung dengan Hukum Tata Negara.
- b. Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa.
- c. Sebagai bahan bacaan atau informasi yang positif bagi masyarakat luas.
- d. Sebagai wawasan dan pengetahuan tentang pemenuhan hak politik buruh migran Indonesia di Luar Negeri pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Besuki Kesamatan Besuki Kabupaten Situbondo.
- e. Sebagai bahan pertimbangan bagi perkembangan regulasi Hukum Tata Negara.

E. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar

tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.¹²

1. Hak Pilih

Hak Pilih adalah hak warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum. Hak pilih terdiri dari hak pilih aktif (hak memilih) dan hak pilih pasif (hak dipilih).¹³ Hak memilih adalah hak warga negara untuk memilih wakilnya di dalam suatu pemilihan umum. Keikutsertaan warga negara dalam pemilu merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yaitu apakah memilih atau tidak memilih dalam pemilu. Sedangkan hak dipilih (hak pilih pasif) adalah hak warga negara untuk dipilih menjadi anggota suatu Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dalam suatu pemilu.¹⁴

2. Buruh Migran Indonesia

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, buruh migran Indonesia merupakan setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.¹⁵ Jumlah tenaga kerja yang ada di Indonesia tidak sesuai dengan jumlah lapangan

¹² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember* (Jember: UIN KHAS Jember, 2020), 45.

¹³ C.ST. Kansil, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 2-5.

¹⁴ Hilmi Ardani Nasution dan Marwandianto, "Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal HAM 10*, no. 2 (Desember 2019): 163.

¹⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Pasal 1.

pekerjaan yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengirimkan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Dampak positif dari pengiriman tenaga migran Indonesia ini yaitu mengurangi pengangguran, mendorong terjadinya pengalaman kerja dan ahli teknologi, menghasilkan devisa yang banyak, dan mempercepat hubungan antar negara.¹⁶

3. Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.¹⁷ Jadi, pemilihan Kepala Desa atau Pilkades adalah suatu pemilihan Kepala Desa secara langsung oleh warga desa setempat.

4. Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa

Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa adalah Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

¹⁶ Erwan Baharudin, "Perlindungan Hukum terhadap TKI di Luar Negeri Pra Pemberangkatan, Penempatan, dan Purna Penempatan," *Lex Journalica* 4, no. 3 (Agustus 2007): 170.

¹⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Pasal 1 Ayat 5-6

Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu disesuaikan dengan dinamika sosiologis akibat bencana non alam yaitu pandemi *Corona Virus Disease* 2019 sehingga perlu diubah. Oleh karena itu, lahirlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.¹⁸

Adapun penelitian yang berjudul “Pemenuhan Hak Politik Buruh Migran Indoneisa Di Luar Negeri Pada Pemilihan Kepala Desa Perspektif Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo)” bermaksud untuk meninjau pemenuhan hak politik untuk memilih pemimpin desa dalam hal ini Kepala Desa bagi buruh migran Indonesia yang ada di luar negeri dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan proposal yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.¹⁹ Secara keseluruhan, sistematika penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab.

¹⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

¹⁹ Tim Penyusun, Pedoman, 91.

Setiap bab menguraikan satu bahasan yang utuh sesuai dengan langkah dan urutan layaknya sebuah penelitian. Pembagian bahasan melalui bab per bab sangat diperlukan untuk kepentingan penulisan, juga audiens yang ingin mencermati, supaya mudah dan teratur dalam mengidentifikasi masalah yang diteliti, serta membantu dalam langkah penelitian. Sistematika pembahasan penelitian ini yaitu:

BAB I merupakan bagian pendahuluan yang meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan bagian kajian pustaka yang berisi penelitian terdahulu dan kajian teori. Peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, baik penelitian yang sudah terpublikasikan dalam jurnal ilmiah buku dan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya) yang kemudian dicantumkan persamaan dan perbedaan anatar penelitian sebelumnya dengan penelitian peneliti. Selain itu, pada bab ini berisi kajian teori tentang pembahasan yang dijadikan sebagai prespektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam menunjukkan wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan fokus kajian.

BAB III merupakan bab tentang metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV merupakan bab yang membahas tentang penyajian data dan analisis yang terjadi dari gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis data, serta pembahasan temuan penelitian.

BAB V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan didapat dari keseluruhan pembahasan untuk menjawab masalah penelitian. Saran-saran juga dicantumkan yang mengacu atau bersumber dari pembahasan, hasil temuan penelitian, dan kesimpulan akhir penelitian.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi, artikel yang dimuat pada jurnal ilmiah, dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.²⁰

- a. Skripsi Sekar Dani Ajeng Adinda tahun 2019 yang berjudul “Hak Politik Warga Negara Indonesia yang Berkewarganegaraan Ganda”. Penelitiannya tentang hak politik WNI yang berkewarganegaraan ganda dan berada di luar negeri. Tipe penelitiannya adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber bahan hukumnya yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitiannya, hak politik dalam Undang-undang Kewarganegaraan yang baru, Indonesia menganut asas kewarganegaraan ganda terbatas, artinya yang dapat menyandang kewarganegaraan ganda hanyalah anak yang berusia dibawah 18 tahun atau belum kawin. Keberadaan HAM yang telah diatur secara tegas dalam UUD Tahun 1945 telah resmi menjadi hak konstitusional setiap warga negara. Hak memilih bagi WNI yang

²⁰ Tim Penyusun, Pedoman, 46.

berkewarganegaraan ganda masih dimungkinkan untuk dapat terpenuhi tetapi terbatas. Artinya, bagi warga negara yang berusia 17 tahun itu telah memiliki KTP, walaupun dia berkewarganegaraan ganda, karena WNI yang berkewarganegaraan ganda harus menyatakan memilih kewarganegaraannya setelah berusia 18 tahun. Maka ketika berusia 17 tahun, masih dapat memiliki KTP Indonesia dan dapat menggunakan hak memilihnya di Indonesia. Sedangkan hak dipilih bagi WNI berkewarganegaraan ganda tidak dimungkinkan untuk WNI yang berkewarganegaraan ganda mencalonkan dirinya dalam Pemilihan Umum.²¹ Persamaan penelitiannya dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang hak memilih bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Perbedaannya, penelitiannya merupakan studi pustaka tentang penggunaan hak politik WNI yang berkewarganegaraan ganda dan berada di luar negeri, sedangkan penelitian ini studi lapangan tentang Pemenuhan hak politik Buruh Migran Indonesia di Luar Negeri pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Perpektif Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

- b. Skripsi Arief Fatkhurrohman tahun 2018 berjudul “Aktivitas Partai Politik Indonesia terhadap Tenaga Kerja di Indonesia di Malaysia Tahun 2014-2018”. Skripsi ini tentang aktivitas partai politik Indonesia terhadap TKI di Malaysia pada tahun 2014-2018. Penelitian ini menggunakan

²¹ Sekar Dani Ajeng Adinda, “Hak Politik Warga Negara Indonesia yang Berkewarganegaraan Ganda,” (Skripsi, Universitas Jember, 2019).

metode kualitatif dengan melakukan penelitian langsung di lapangan yang diperkuat dengan analisis Asumsi dasar dari tujuan teori political parties merupakan realitas pada aktivitas parpol terhadap TKI di Malaysia untuk memenangkan pemilu. Hasil penelitiannya, terdapat 3 klarifikasi pengaruh parpol untuk memenangkan pemilu dan membangun eksistensi serta perekonomian mereka; Pertama, parpol menggunakan pendekatan birokratis terhadap TKI melalui KBRI, sehingga upaya politikus parpol untuk mengontrol kepercayaan terhadap TKI tetap terjaga; Kedua, pendekatan budaya dan identitas parpol terhadap TKI merupakan kontrol parpol terhadap TKI dalam jangka panjang yang dilakukan melalui agenda mingguan, bulanan maupun tahunan parpol terhadap TKI; Ketiga, pendekatan langsung parpol terhadap TKI melalui kampanye maupun konsolidasi membuat elektabilitas parpol meningkat melalui elit parpol tersebut untuk memenangkan pemilu.²² Persamaan penelitiannya dengan penelitian ini yaitu sama-sama studi lapangan tentang TKI di luar negeri. Perbedaannya, penelitiannya tentang aktivitas parpol terhadap TKI di Malaysia untuk memenangkan pemilu, sedangkan penelitian ini tentang Pemenuhan hak politik Pilih Buruh Migran Indonesia di Luar Negeri pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Perpektif Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

²² Arief Fatkhurrohman, "Aktivitas Partai Politik Indonesia terhadap Tenaga Kerja di Indonesia di Malaysia Tahun 2014-2018," (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2018).

- c. Skripsi Sunawar Sukowati tahun 2011 berjudul “Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Luar Negeri Menurut Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Studi pada Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Propinsi Jawa Tengah)”. Penelitiannya tentang perlindungan hak TKI ke Luar Negeri menurut peraturan perundang-undangan yang dilakukan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Propinsi Jawa Tengah dan hambatan-hambatan yang dihadapi serta upaya-upaya yang dilakukan BP3TKI untuk melindungi TKI. Metode penelitian ini yaitu analisis data kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, sumber data primer dan sekunder, pengumpulan data dengan studi kepustakaan, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitiannya, Perlindungan hukum atas hak-hak TKI dalam bekerja belum berjalan dengan baik, kurangnya pengarahan tentang arti hukum bagi para TKI, hal ini mempersulit TKI dan menghilangkan rasa aman bagi TKI sewaktu di luar negeri. Kendala pelaksanaan perlindungan hukum terhadap TKI adalah adanya kesalahan TKI, yaitu tidak melapor permasalahannya pada pemerintah Indonesia ditempat TKI bekerja dan pendidikan TKI yang masih rendah. BP3TKI berupaya mengadakan bursa kerja TKI diharapkan dapat menjadi wahan komunikasi pencari kerja dan perusahaan penyalur TKI. Usaha ini bertujuan meminimalisir kesalahan yang berakibat kerugian saat

penempatan dan penyaluran TKI.²³ Persamaan penelitiannya dengan penelitian ini yaitu sama-sama studi lapangan tentang TKI di luar negeri. Perbedaannya, penelitiannya tentang perlindungan hak TKI ke Luar Negeri menurut Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang dilakukan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Propinsi Jawa Tengah, sedangkan penelitian ini tentang Pemenuhan hak politik Buruh Migran Indonesia di Luar Negeri pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Perpektif Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

- d. Skripsi Andyva Amelia tahun 2011 berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri”. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan sentral kajian Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Hasil penelitiannya, bentuk perlindungan hukum baik secara preventif (pencegahan) maupun secara represif (pemulihan) yang dilakukan Pemerintah dari sebelum masa penempatan, masa penempatan hingga masa purna penempatan masih kurang optimal. Hal itu ditunjukkan

²³ Sunawar Sukowati, “Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Luar Negeri Menurut Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Studi pada Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Propinsi Jawa Tengah),” (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2011).

dengan adanya pelanggaran hak yang dilakukan oleh PPTKIS, masih adanya tindak penyalahgunaan terhadap TKI serta masih adanya TKI yang tersangkut masalah hukum dan belum dibebaskan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Seharusnya Pemerintah Republik Indonesia membekali calon TKI dengan buku pedoman keselamatan kerja yang juga memuat hak-hak TKI tersebut serta dicantumkan alamat Kedutaan Besar Republik Indonesia/Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berada di negara tujuan. Selain itu Pemerintah Indonesia juga harus membuat perjanjian bilateral dengan negara tujuan dengan maksud agar negara tujuan dapat menekan pengguna untuk mematuhi isi perjanjian tersebut sehingga hak-hak TKI tersebut tetap terlindungi dalam masa penempatan.²⁴ Persamaan penelitiannya dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang TKI di luar negeri. Perbedaannya, penelitiannya merupakan studi pustaka tentang perlindungan hukum TKI menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, sedangkan penelitian ini merupakan studi lapangan tentang Pemenuhan hak politik Buruh Migran Indonesia di Luar Negeri pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Perpektif Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

²⁴ Andyva Amelia, "Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri," (Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. 2011).

- e. Skripsi Dian Permata Sari tahun 2017 yang berjudul “Analisis Peran Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam”. Penelitiannya tentang kondisi pendapatan keluarga tenaga kerja wanita (TKW) di luar negeri untuk mengetahui implikasi peran TKW di luar negeri dalam meningkatkan pendapatan keluarga menurut perspektif ekonomi islam. Metode yang digunakan adalah metode lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, data yang diperoleh dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber datanya yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitiannya, peran serta TKW di luar negeri sangat membantu dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Tujuan wanita yang ikut bekerja mencari nafkah ialah agar dapat menambah penghasilan keluarga, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga baik sandang, pangan, papan, maupun pendidikan bagi anak-anak. Dimana Istri lebih memprioritaskan kebutuhan primer, dibandingkan kebutuhan skunder dan tersiernya. Sebab perekonomian rumah tangga muslim memegang prinsip mengutamakan kebutuhan primer dalam membelanjakan hartanya, setelah itu barulah kebutuhan skunder dan tersiernya. Sikap pertengahan dan seimbang, yang dilakukan oleh perempuan dalam perekonomian rumah tangga berdiri atas dasar sikap pertengahan dalam segala perkara, seperti pertengahan dalam pengaturan harta dengan tidak berlebihan dan tidak terlalu hemat sehingga terkesan kikir, dan mampu mengalokasikan sisa saldo untuk kepentingan zakat

dan sedekah.²⁵ Persamaan penelitiannya dengan penelitian ini yaitu sama-sama studi lapangan tentang warga negara Indonesia di luar negeri. Perbedaannya, penelitiannya tentang kondisi pendapatan keluarga tenaga kerja wanita (TKW) di luar negeri dan peran mereka dalam meningkatkan pendapatan keluarga menurut perspektif ekonomi islam, sedangkan penelitian ini tentang Pemenuhan hak politik Buruh Migran Indonesia di Luar Negeri pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Perpektif Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO.	PENULIS/ JUDUL	PERBEDAAN	PERSAMAAN
1.	Sekar Dani Ajeng Adinda “Hak Politik Warga Negara Indonesia yang Berkewarganegaraan Ganda	Penelitiannya merupakan studi pustaka tentang penggunaan hak politik WNI yang berkewarganegaraan ganda dan berada di luar negeri, sedangkan penelitian ini studi lapangan tentang Pemenuhan Hak Pilih Buruh Migran Indonesia di Luar Negeri pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Perpektif Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pemilihan	Pembahasannya tentang hak memilih bagi warga negara Indonesia di luar negeri

²⁵ Dian Permata Sari, “Analisis Peran Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomo Islam,” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

		Kepala Desa	
2.	Arief Fatkhurrohman “Aktivitas Partai Politik Indonesia terhadap Tenaga Kerja di Indonesia di Malaysia Tahun 2014-2018”	Penelitiannya tentang aktivitas parpol terhadap TKI di Malaysia untuk memenangkan pemilu, sedangkan penelitian ini tentang Pemenuhan Hak Pilih Buruh Migran Indonesia di Luar Negeri pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Perpektif Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa	Pembahasannya tentang hak memilih bagi warga negara Indonesia di luar negeri
3	Sunawar Sukowati “Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Luar Negeri Menurut Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Studi pada Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Propinsi Jawa Tengah)”	Penelitiannya tentang perlindungan hak TKI ke Luar Negeri menurut Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang dilakukan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Propinsi Jawa Tengah, sedangkan penelitian ini tentang Pemenuhan Hak Pilih Buruh Migran Indonesia di Luar Negeri pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Perpektif Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa	Pembahasannya tentang hak memilih bagi warga negara Indonesia di luar negeri

4	<p>Andyva Amelia “Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri”</p>	<p>Penelitiannya merupakan studi pustaka tentang perlindungan hukum TKI menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, sedangkan penelitian ini merupakan studi lapangan tentang Pemenuhan Hak Pilih Buruh Migran Indonesia di Luar Negeri pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Perpektif Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa</p>	<p>Pembahasannya tentang hak memilih bagi warga negara Indonesia di luar negeri</p>
5	<p>Dian Permata Sari, “Analisis Peran Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam”</p>	<p>Penelitiannya tentang kondisi pendapatan keluarga tenaga kerja wanita (TKW) di luar negeri dan peran mereka dalam meningkatkan pendapatan keluarga menurut perspektif ekonomi islam, sedangkan penelitian ini tentang Pemenuhan Hak Pilih Buruh Migran Indonesia di Luar Negeri pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Perpektif Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa</p>	<p>Pembahasannya tentang hak memilih bagi warga negara Indonesia di luar negeri</p>

B. Kajian Teori

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, posisi teori dalam penelitian kualitatif diletakkan sebagai perspektif atau pisau analisis, bukan untuk diuji.²⁶

1. Hak Pilih

Hak Pilih adalah hak warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum. Hak pilih terdiri dari hak pilih aktif (hak memilih) dan hak pilih pasif (hak dipilih).²⁷ Hak memilih adalah hak warga negara untuk memilih wakilnya di dalam suatu pemilihan umum. Keikutsertaan warga negara dalam pemilu merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yaitu apakah memilih atau tidak memilih dalam pemilu. Sedangkan hak dipilih (hak pilih pasif) adalah hak warga negara untuk dipilih menjadi anggota suatu Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dalam suatu pemilu.²⁸

Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat yang pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari hak-hak politik rakyat sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak

²⁶ Tim Penyusun, Pedoman, 46.

²⁷ C.ST. Kansil, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 2-5.

²⁸ Hilmi Ardani Nasution dan Marwandianto, "Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal HAM 10*, no. 2 (Desember 2019): 163.

tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. Hak politik yang diwujudkan dengan hak pilih dalam pemilu adalah suatu hak asasi warga negara yang harus dilindungi. Karena dalam prinsip Hak Asasi Manusia, setiap orang mempunyai posisi dan kedudukan yang sama didalam suatu negara yang demokratis. Teori keadilan menjadi dasar dalam perlindungan hukum bagi hak politik Buruh Migran Indonesia yang ada di luar negeri. Apabila keadilan sudah ditegakkan, maka akan tercipta masyarakat yang damai dan makmur.²⁹

Hak memilih dan hak dipilih merupakan hak yang dilindungi dan diakui keberadaannya dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia (Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Adapun ketentuan yang mengatur adalah Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), Pasal 28E Ayat (3). Hal tersebut juga diatur di dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi dasar hukum bagi setiap warga negara Indonesia untuk memiliki kebebasan untuk ikut serta menentukan wakil-wakil mereka, baik untuk duduk dalam lembaga legislatif maupun sebagai pimpinan lembaga eksekutif yang dilakukan melalui pemilu. Dengan begitu setiap warga negara yang akan menggunakan hak tersebut dalam setiap pemilu harus terbebas dari segala hal yang dapat menimbulkan rasa takut dan segala bentuk diskriminasi untuk menyalurkan haknya dalam memilih dan dipilih

²⁹ Basuki Kurniawan, *Hukum Pemilihan Umum di Indonesia* (Jember: IAIN Jember, 2020), 67.

dalam setiap proses pemilu. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa hak dipilih sebagai bagian dari hak pilih merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dapat diimplementasikan dalam pemilihan umum yang demokratis.³⁰

Setiap warga negara berhak terlibat aktif dalam kehidupan berpolitik. Hak ini terkandung dalam berbagai ketentuan hukum baik yang bersifat internasional maupun nasional. Penyandang disabilitas, sebagai bagian dari warga negara Indonesia juga berhak terlibat aktif dalam kehidupan politik sesuai dalam Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 25 Kovenan Hak Sipil, Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H Ayat 2 dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945 setelah amandemen dan Pasal 43 Ayat (1) dan (2) UU No. 39/1999 Tentang Hak Asasi Manusia menegaskan setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, baik untuk dipilih maupun memilih tanpa diskriminasi.³¹

Hak pilih warga negara dalam pelaksanaan pemilu merupakan substansi terpenting dalam negara demokrasi. Moh. Kusnardi dan Hermaily Ibrahim mengemukakan suatu konsep pemahaman demokrasi, dimana rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam negaranya

³⁰ Hilmi Ardani Nasution dan Marwandianto, "Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal HAM 10*, no. 2 (Desember 2019): 164.

³¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43 Ayat 1 dan 2.

untuk menentukan pemerintahan yang dikehendaki.³² Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat untuk memilih berhak untuk turut serta dalam memberikan hak pilihnya dalam pemilu. Warga negara yang dimaksud adalah warga negara yang berada di dalam maupun diluar negeri termasuk para pekerja migran berhak untuk menyalurkan hak pilihnya dalam pemilu Indonesia. Tugas negara adalah menjamin, memfasilitasi dan memastikan hak pilih warga negara utamanya hak pilih para pekerja migran telah tersalurkan tanpa ada suatu diskriminasi yang menyebabkan terampasnya hak pilih yang dimiliki.

Rentannya pemenuhan HAM pekerja migran selalu menjadi permasalahan setiap pemilu dilaksanakan. Bahkan hingga sampai saat ini permasalahan tersebut terus bergulir seperti belum ada solusi yang dapat mengatasi jaminan penyaluran hak pilih pekerja migran dalam pemilu. Padahal hak untuk memilih telah menjadi bagian dari hukum internasional dan telah dilindungi dalam beberapa instrumen hukum HAM internasional.³³

Negara Indonesia yang berideologi Pancasila sangat menjunjung tinggi HAM yang dimiliki oleh warga negaranya. Indonesia telah mertifikasi beberapa instrumen hukum HAM internasional dan juga membentuk peraturan khusus tentang HAM. Undang-undang Republik

³² Jimly Assididqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II* (Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 168-169.

³³ Ansori, "Penghilangan Hak Politik Dalam Sistem Demokrasi" *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Brawijaya 1*, no. 1 (Juni 2016): 9.

Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur hak pilih yang melekat dalam diri setiap warga negaranya. Ketentuan mengenai hak pilih tersebut dapat dilihat dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap individu bebas untuk memiliki keyakinan politik dan berhak untuk dipilih maupun memilih dalam pemilu dengan berdasarkan pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait. Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa setiap warganya tanpa terkecuali para pekerja migran memiliki hak yang sama dalam menyalurkan hak pilihnya tanpa suatu batasan dalam bentuk dan cara apapun yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung³⁴

Terkait pengaturan pemilu Indonesia baik itu di dalam Negeri maupun di luar Negeri telah diatur sedemikian rupa dalam UU Pemilu, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD.

Berdasarkan instrumen hukum yang telah disebutkan diatas, baik itu hukum internasional dan hukum nasional telah memberikan pengakuan dan mengatur hak pilih yang dimiliki warga negara termasuk para pekerja migran tanpa suatu diskriminasi. Namun penerapan dari pengaturan hak pilih tersebut pada kenyataannya belum mampu untuk

³⁴ Ansori, "Penghilangan Hak Politik Dalam Sistem Demokrasi" *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Brawijaya 1*, no. 1 (Juni 2016): 9.

memastikan bahwa hak pilih yang dimiliki oleh setiap individu khususnya pekerja migran dapat tersalurkan dengan sebagaimana mestinya dalam pemilu. Permasalahan tersebut terjadi karena pelaksanaan pemilu Indonesia di luar negeri tidak luput dari kelemahan dan kekurangan.

2. Buruh Migran Indonesia

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, buruh migran Indonesia merupakan setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.³⁵ Dengan demikian, semua Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja diluar negeri harus menandatangani surat perjanjian kerja terlebih dahulu.

Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh buruh dan majikan, dimana buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada majikan dengan menerima upah, dan dimana majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah. Definisi lain menyebutkan bahwa perjanjian kerja adalah hubungan hukum antara seseorang yang bertindak sebagai pekerja/buruh dengan seseorang yang bertindak sebagai majikan, atau perjanjian orang perorangan pada satu pihak dengan lain pihak sebagai majikan, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan mendapat upah. Kemudian, dalam

³⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Pasal 1

Pasal 1 Ayat 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, perjanjian kerja adalah perjanjian tertulis antara Tenaga Kerja Indonesia dengan pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing pihak.³⁶ Dengan demikian, suatu perjanjian kerja sudah memuat antara hak dan kewajiban kedua belah pihak, dan apabila dalam prakteknya terdapat penyimpangan-penyimpangan, maka pihak yang menyimpang tersebut dapat dikenakan sanksi hukum.

Selanjutnya, dalam Pasal 1 Ayat 14 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, perjanjian kerja adalah perjanjian tertulis antara pekerja migran Indonesia (setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Indonesia) dan pemberi kerja (instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan pekerja migran Indonesia) yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁷

Jumlah tenaga kerja yang ada di Indonesia tidak sesuai dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengirimkan tenaga kerja Indonesia ke

³⁶ Setneg RI, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004

³⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pasal 1 Ayat 14

luar negeri. Dampak positif dari pengiriman buruh migran Indonesia ini yaitu mengurangi pengangguran, mendorong terjadinya pengalaman kerja dan ahli teknologi, menghasilkan devisa yang banyak, dan mempercepat hubungan antar negara.³⁸

3. Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.³⁹

Pemilihan Kepala Desa merupakan sarana pembentukan demokrasi di desa untuk menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat guna melahirkan pemerintah yang baik dan aspiratif. Di samping, dapat menciptakan demokrasi lokal sebagai basis dari pergumulan proses demokrasi secara nasional yang memiliki arti pembelajaran menuju proses pendewasaan politik. Pemilihan Kepala Desa, atau seringkali disingkat Pilkades adalah suatu pemilihan Kepala Desa secara langsung oleh warga desa setempat. Berbeda dengan Lurah yang merupakan Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh warga biasa. Keyakinan sebagian kalangan tentang

³⁸ Erwan Baharudin, "Perlindungan Hukum terhadap TKI di Luar Negeri Pra Pemberangkatan, Penempatan, dan Purna Penempatan," *Lex Journalica* 4, no. 3 (Agustus 2007): 170.

³⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pasal 1 Ayat 5-6

pemilihan kepala desa serentak mampu membangun demokrasi lokal bukan tanpa alasan, karena pada hakikatnya instrumen pemilihan langsung sebagaimana dalam pemilihan umum banyak terkandung nilai-nilai kebebasan, persamaan, dan kedaulatan rakyat yang menjadi prinsip demokrasi.⁴⁰

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.⁴¹

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berwenang:

- a) memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b) mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c) memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d) menetapkan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- e) menetapkan APB Desa;
- f) membina kehidupan masyarakat Desa;
- g) membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h) membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

⁴⁰ Sartono Sahlan dan Awaludin Marwan, *Nasib Demokrasi Lokal di negeri Barbar*. (Yogyakarta: Thafa Media, 2012), 71

⁴¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Pasal 2

- i) mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j) mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k) mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l) memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m) mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n) mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o) melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴²

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berhak:

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.⁴³

⁴² Setneg RI, Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015.

⁴³ Setneg RI, Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;

- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa; dan
- q. melaksanakan tugas yang diberikan Bupati sesuai dengan Peraturan perundang-undangan⁴⁴

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. memberikan/menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.⁴⁵

Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b kepada Bupati melalui Camat. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa disampaikan dalam jangka waktu 5

⁴⁴ Setneg RI, Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015

⁴⁵ Setneg RI, Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015

(lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan. Laporan tersebut paling sedikit memuat:

- a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
- b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
- c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
- d. hal yang dianggap perlu perbaikan.

Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.⁴⁶ Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

⁴⁶ Setneg RI, Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015

- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁷

Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang. Pemilihan Kepala Desa satu kali dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten/Kota.⁴⁸ Pemilihan kepala Desa secara bergelombang dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala Desa di wilayah kabupaten/kota, kemampuan keuangan daerah, dan/atau ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat kepala Desa. Pemilihan kepala Desa secara bergelombang dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Ketentuan lebih lanjut mengenai Interval waktu pemilihan kepala Desa

⁴⁷ Setneg RI, Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015

⁴⁸ Pasal 2-3 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota.⁴⁹ Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.⁵⁰

Calon kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai

⁴⁹ Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

⁵⁰ Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat;
- k. tidak pernah sebagai kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- l. syarat lain yang diatur dalam peraturan Daerah⁵¹

Calon Kades dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa. Pelaksanaan kampanye sebagaimana dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang. Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab. Kampanye memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa. Visi merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa. Misi berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi. Kampanye dapat dilaksanakan melalui pertemuan terbatas, tatap muka, dialog, penyebaran bahan Kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan, dan kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.⁵²

⁵¹ Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

⁵² Pasal 27-29 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat. Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.⁵³ Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan pembukaan kotak suara, pengeluaran seluruh isi kotak suara, pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan, dan penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan. Kegiatan panitia tersebut dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat, serta dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.⁵⁴

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau

⁵³ Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

⁵⁴ Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.⁵⁵

Calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala Desa terpilih. Dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas. Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas diatur dengan peraturan bupati/wali kota.⁵⁶

4. Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tahapan pemilihan Kepala Desa perlu melakukan penegakan protokol kesehatan untuk mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaran/penularan *Corona Virus Disease 2019* yang membahayakan kesehatan masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu disesuaikan dengan dinamika sosiologis akibat bencana non alam yaitu pandemi *Corona Virus Disease 2019* sehingga perlu diubah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Kedua

⁵⁵ Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

⁵⁶ Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.⁵⁷

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221), mengalami perubahan. Beberapa hal yang telah diubah dalam Permendagri tersebut meliputi :

- a. Panitia Pilkades yang ada di pasal 5
- b. Penambahan 7 pasal yang ada diantara pasal 44 dan pasal yang intinya mengatur tentang adanya protocol kesehatan yang ketat dalam pelaksanaannya.
- c. Adanya perubahan di pasal 48 yang mengatur tentang anggaran yang digunakan dalam Pilkades.

⁵⁷ Pasal 2-3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris.⁵⁸ Yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum dan dapat disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Dengan kata lain, yuridis empiris adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁵⁹ Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris karena sumber utamanya adalah penelitian studi lapangan tentang pemenuhan hak politik buruh migran Indonesia di Luar Negeri pada pemilihan Kepala Desa di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus, dan pendekatan undang-undang. Penelitian studi kasus adalah penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas untuk mendapatkan kesimpulan yang akurat.⁶⁰

Kasus atau isu hukum yang diangkat adalah pemenuhan hak hak politik buruh migran Indonesia di Luar Negeri pada pemilihan Kepala Desa di Desa Besuki

⁵⁸ Tim Penyusun, Pedoman, 46.

⁵⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2002), 15-16.

⁶⁰ Adrian Sutedi, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 61.

Kecamatan Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo dan nantinya akan dianalisis menggunakan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak dilakukan.⁶¹ Penelitian ini berlokasi di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.

C. Subyek Penelitian

Pada bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa yang hendak dijadikan informan atau narasumber, bagaimana data akan dicari dan dijangkau sehingga kesahihannya dapat dijamin.⁶² Subyek penelitian adalah pihak-pihak yang memberikan informasi terkait penelitian. Subyek dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, seperti orang yang dianggap tahu tentang apa yang diharapkan. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin sebagai pemimpin sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.⁶³ Subjek penelitian bisa diartikan sebagai informan yakni orang yang mampu memberikan informasi

⁶¹ Tim Penyusun, Pedoman, 47.

⁶² Tim Penyusun, Pedoman 47.

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 300.

tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.⁶⁴ Subyek Penelitian atau Informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo;
2. Perangkat Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo;
3. Panitia Pemilihan Kepala Desa Besuki Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo;
4. Buruh migran Indonesia asal Besuki Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo;

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini diuraikan teknik pengumpulan data yang akan digunakan, misalnya observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumen. Masing-masing harus dideskripsikan tentang data apa saja yang diperoleh melalui teknik-teknik tersebut.⁶⁵ Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁶⁶ Dalam observasi ini, peneliti melakukan pengamatan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Besuki dan untuk mengetahui pemenuhan hak politik buruh migran

⁶⁴ Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 97.

⁶⁵ Tim Penyusun, *Pedoman*, 47.

⁶⁶ Cholid Narkubo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 70.

Indonesia di Luar Negeri pada pemilihan Kepala Desa di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan atau proses tanya jawab dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yakni yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan.⁶⁷ Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa Besuki dan pemenuhan hak politik buruh migran Indonesia di Luar Negeri pada pemilihan Kepala Desa di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, seperti informasi tentang buruh migran Indonesia yang ada di desa tersebut, peraturan tentang pemilihan kepala desa, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada:

- a. Kepala Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo;
- b. Perangkat Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo;
- c. Panitia Pemilihan Kepala Desa Besuki Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo;
- d. Buruh migran Indonesia asal Besuki Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo

⁶⁷ Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 186.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diproses melalui dokumen-dokumen.⁶⁸ Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data yang berupa dokumen atau arsip. Metode dokumentasi dilaksanakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi.⁶⁹ Dokumentasi ini bermacam-macam, bisa berbentuk audio (rekaman), visual (foto), audio visual (video), atau dokumen (buku, jurnal, dan lain-lain). Dokumentasi dalam penelitian ini yakni rekaman wawancara, foto-foto dan video pada saat wawancara, dan beberapa dokumen seperti buku, jurnal, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Dokumentasi ini dilakukan oleh peneliti sebagai bukti bahwa peneliti benar-benar telah melakukan penelitian.

E. Analisis Data

Analisis ini dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Analisis bahan hukum adalah bagaimana memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Dasar dari penggunaan analisis secara normatif, dikarenakan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini

⁶⁸ Harsono, *Model-model Pengelolaan Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 164-165.

⁶⁹ Arikunto S, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 135.

mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, serta kaidah-kaidah hukum.⁷⁰

Metode analisis data dalam penelitian ini, dengan mengolah secara sistematis bahan-bahan penelitian untuk dikaji secara komprehensif. Metode yang digunakan untuk menganalisis adalah metode destruktif sekaligus kualitatif. Deskriptif adalah menganalisis data dengan cara memaparkan secara terperinci dan tepat perihal fenomena tertentu terkait dengan penulisan hukum ini. Kualitatif adalah menganalisis pemaparan hasil-hasil penulisan yang sudah disistematisasikan tersebut dengan kajian dari teori-teori hukum dan hukum positif. Hal ini guna menjelaskan permasalahan penelitian hukum dengan kalimat yang logis, bersifat ilmiah dan mudah dipahami.⁷¹

F. Keabsahan Data

Bagian ini memuat bagaimana usaha-usaha yang hendak dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data-data temuan di lapangan.⁷² Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif dengan menggunakan triangulasi akan lebih meningkatkan kekuatan data apabila dibandingkan dengan satu pendekatan.⁷³ Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap

⁷⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1982), 137

⁷¹ Soerjono, *Pengantar*, 137.

⁷² Tim Penyusun, *Pedoman*, 48.

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 241.

data itu.⁷⁴ Triangulasi ada lima macam yakni triangulasi data, informan, pebeliti, metode, dan sumber. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi data dan informan, yakni menggunakan pendapat dari para informan. Hal tersebut dilakukan agar data yang diperoleh dari informan tersebut menjadi menjadi lebih valid, sehingga dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan.

G. Tahap-tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan.⁷⁵

1. Pra riset

- a) Mencari permasalahan penelitian
- b) Menetapkan judul penelitian, menyusun latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta metode penelitian yang akan digunakan.
- c) Mengurus surat perizinan.
- d) Mempersiapkan yang dibutuhkan ketika penelitian.

2. Riset


- 1) Berkomunikasi dengan pihak yang terlibat dalam penelitian.
- 2) Mengumpulkan data.
- 3) Menganalisis data

⁷⁴ Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 330.

⁷⁵ Tim Penyusun, *Pedoman*, 48.

3. Paska Riset

Pada tahap ini, peneliti melakukan sebuah penyusunan kerangka penelitian, kemudian hasil penelitian data dianalisis lalu disusun dalam bentuk karya ilmiah yang berupa laporan penelitian dengan mengacu pada sebuah buku pedoman.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

Tata cara pemilihan kepala desa (pilkades) di desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo pada dasarnya sama dengan pilkades di desa-desa yang lain yang ada di Kabupaten Situbondo. Dasar yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pilkades adalah Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa.

Pilkades di desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo yang di selenggarakan pada tanggal 04 Juni 2019 pada dasarnya adalah untuk mewujudkan adanya kepala desa yang tetap ada di desa Besuki untuk memimpin pemerintahan Desa Besuki. Hal tersebut penting karena penyelenggaraan pemerintahan desa yang berdaya guna dan berhasil guna dengan pemberdayaan seluruh masyarakat, hanya akan terwujud manakala ada kepala desa yang tetap dan terpilih dengan cara yang demokratis. Dalam hal ini Kepala Desa merupakan figur yang sangat penting dan strategis peranannya dalam rangka memajukan masyarakat, desa dan pemerintahan desa setempat.

Untuk mewujudkan semua itu jelas diperlukan adanya suatu proses pemilihan Kepala Desa (pilkades) yang didasarkan pada peraturan perundangundangan yang ada. Pendasaran itu penting adanya hal ini

dikarenakan proses pilkades sangat panjang dan saling terkait, mulai dari pendaftaran untuk mendapatkan bakal calon, memilih dan menetapkan Kepala Desa yang berdedikasi, cakap, dan mampu untuk melaksanakan semangat otonomi daerah, hingga pembiayaan dari pilkades itu sendiri.

Sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat, desa merupakan suatu wilayah yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten serta dipimpin oleh seorang Kepala Desa.

Kepala Desa dalam memimpin desa tidaklah berjalan tanpa dukungan dari masyarakat. Termasuk dukungan dari Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam hal ini, kepala desa adalah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa yang bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD.

Untuk mendapatkan Kepala Desa harus dilakukan melalui Pilkades yang diselenggarakan oleh panitia pencalonan dan pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut panitia pemilihan yang dibentuk oleh BPD yang keanggotaannya terdiri dari anggota BPD dan pamong desa yang bertugas untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa.

Semua kegiatan Pilkades harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan melibatkan berbagai pihak terkait. Dalam pelaksanaan Pilkades di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, semua diawali dengan akan segera berakhirnya masa tugas Kepala Desa Besuki periode sebelumnya dan adanya keinginan masyarakat untuk memilih kepala desanya sendiri demi tetap berjalannya roda pemerintahan desa Besuki.

Dari keinginan itulah, dilakukan pembentukan panitia pemilihan yang keanggotaannya berasal dari para anggota BPD dan Pamong Desa. Dasar pembentukannya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa. Pembentukan dilakukan paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa Besuki.

B. PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

1. Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi Dalam Pemenuhan Hak Politik Buruh Migran Indonesia Di Luar Negeri Pada Pemilihan Kepala Desa Di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo

Pemilihan Kepala Desa atau biasa disingkat Pilkades merupakan kegiatan penyaluran hak demokrasi setiap warga negara dalam memilih dan meentukan pemimpin politik pemerintah desa. Pemilihan Kepala Desa di setiap desa se-Indonesia dilaksanakan setiap 6 (enam) tahun sekali. Tidak terkecuali di Desa Besuki, Kecamatan Situbondo. Hal ini

sebagaimana diungkapkan oleh Informan Muchlis Jayadi yang mengatakan bahwa :

“saya pernah jadi panitia Pilkades dek, dan disini itu pelaksanaannya tiap 6 tahun sekali”

Saat ini telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa dan jabatan tersebut di pegang oleh Bapak Husamah Bahres. Beliau menjabat sejak tahun 2019 dan saat ini merupakan periode kedua di pemerintahan desa.⁷⁶

Menurut data yang diperoleh dengan wawancara dengan Bapak Husamah Bahres, pada saat pemilihan kepala desa di tahun 2019, terdapat 3 orang yang mencalonkan diri sebagai kepala desa, yaitu Bapak Husamah Bahres, Bapak Abdul Ghani dan Bapak Mohamad Soleh.⁷⁷

Pemilihan kepala desa di setiap wilayah dilakukan dengan cara yang bervariasi, terkadang desa satu dengan yang lainnya mempunyai perbedaan. Di masyarakat desa adat mungkin cara pemilihannya berbeda dengan pemilihan kepala desa di desa kebanyakan. Hal ini dikarenakan masyarakat desa adat biasanya sulit untuk dijangkau, karena terisolir dari wilayah dimana diadakan pemilihan kepala desa. Namun secara praktik pemilihan kepala desa mengacu dan berpegang teguh dalam 3 (tiga) aspek penting, yaitu :

- a. Kompetisi antar kontestan;
- b. Partisipasi;
- c. Kebebasan (liberalisasi).

⁷⁶ Muchlis Jayadi. Diwawancarai oleh Peneliti, tanggal 01 Nopember 2021.

⁷⁷ Husamah Bahres, diwawancarai oleh Peneliti, tanggal 01 Nopember 2021.

Proses pemilihan kepala desa di Desa Besuki dilaksanakan secara langsung dan terbuka. Menurut Muchlis Jayadi, S.Pd yang merupakan Sekretaris Desa Besuki, beliau menyampaikan⁷⁸ :

“kalau disini dek, pemilihan pak tinggi itu dilaksanakan secara langsung dan terbuka, maksudnya itu masyarakat mencoblos langsung ke TPS, dan tidak boleh diwakili dan juga hasilnya nanti disampaikan secara terbuka ke masyarakat, biar apa? biar tidak ada salah faham dibelakang hari.”

Menurut beliau, sistem tersebut telah dipakai di setiap pemilihan kepala desa yang ada di Desa Besuki secara turun temurun. Karena memang masyarakat di Desa Besuki lebih gampang untuk menyalurkan partisipasi politiknya daripada desa lain. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Tonal Efendi yang merupakan Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa Besuki, beliau menyampaikan :⁷⁹

“orang sini itu dek, enak dan gampang kalau diajak ikut serta dalam Pilkades, makanya kami memakai sistem pemilihan secara langsung, masyarakat kita kasih surat undangan untuk memilih atau kalau bahasa gampangnya Surat C6, setelah itu mereka pasti datang ke setiap TPS, masyarakat sini itu sudah pinter kok”

Pelaksanaan Pilkades di desa Besuki terakhir dilaksanakan pada tahun 2019. Dimana pada saat itu total Daftar Pemilih Tetap yang terdata oleh Panitia Pilkades sejumlah kurang lebih 12.500 warga. Hal ini disampaikan oleh Muchlis.⁸⁰

“desa besuki itu warga yang bisa memilih kurang lebih 12.500 orang dek, itu data DPT terkahir yang kita punya”

⁷⁸ Muchlis Jayadi. Diwawancarai oleh Peneliti, tanggal 01 Nopember 2021.

⁷⁹ Tonal Efendi. Diwawancarai oleh Peneliti, tanggal 01 Nopember 2021.

⁸⁰ Muchlis Jayadi. Diwawancarai oleh Peneliti, tanggal 01 Nopember 2021.

Dari 12.500 warga tersebut diantaranya terdapat warga yang bekerja di Luar Negeri sebagai buruh migran Indonesia. Dari hasil wawancara dengan Slamet Riyadi yang merupakan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Besuki, beliau mengatakan :

“warga sini ada yang kerja jadi TKW dan itu masuk ke DPT dek, mungkin jumlahnya sekitar 20-30 orang yang kerja di sana kaya Malaysia, Arab Saudi dan Singapura”

Menurut Muchlis pada saat pelaksanaan pilkades di tahun 2019, kondisi yang ada berjalan dengan aman dan tertib. Beliau yang merupakan salah satu anggota dalam Panitia Pilkades mengatakan :

“pemilihan pak tinggi saat itu berjalan aman terkendali dan masyarakat tertib dek, tidak ada suasana panas dan gesekan antar pendukung calon kades”

2. Pemenuhan Hak Politik Buruh Migran Indonesia di Luar Negeri Pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Perspektif Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa

Hak pilih masyarakat menjadi sesuatu yang sangat penting guna menjadikan demokrasi yang ada dalam suatu wilayah berjalan dengan baik. Pemenuhan hak pilih dianggap hal yang *urgent* bilamana ingin mewujudkan demokrasi yang adil dan sehat. Hak memilih adalah hak warga negara untuk memilih wakilnya di dalam suatu pemilihan umum tidak terkecuali Pemilihan Kepala Desa. Keikutsertaan masyarakat dalam

Pilkades merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yaitu apakah memilih atau tidak memilih dalam Pilkades.⁸¹

Dalam pelaksanaan Pilkades di Desa Besuki, terdapat sejumlah 12.500 Daftar Pemilih Tetap yang mempunyai hak pilih guna memberikan suaranya dalam pemilihan kepala Desa.⁸² 12.500 warga tersebut selanjutnya dapat menyalurkan hak pilihnya ke setiap TPS yang ada di desa Besuki. Dari jumlah DPT tersebut terdapat beberapa diantaranya yang pada saat dilaksanakan Pilkades berada di luar Negeri.

Terdapat 5 (lima) orang yang pada saat pemilihan Kepala Desa di Desa Besuki berada di luar negeri sebagai buruh Migran Indonesia, mereka diantaranya adalah :

Tabel 4.1
Nama-nama warga yang menjadi Buruh Migran Indonesia

No	Nama	Alamat	Negara Tempat Bekerja
1	Sugiana	Jl. Glatik Pelabuhan Besuki Desa Besuki	Malaysia
2	Witriah	Jl. Pelabuhan Pesisir Dusun Krajan, Desa Besuki	Malaysia
3	Juniawan	Jl. Glatik Pelabuhan Besuki Desa Besuki	Malaysia
4	Misti	Jl. Makam Tinggi Paddeg Desa Besuki	Malaysia
5	Zainullah	Jl. Pelabuhan Pesisir Dusun Krajan, Desa Besuki	Malaysia

⁸¹ Hilmi Ardani Nasution dan Marwandianto, "Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal HAM 10*, no. 2 (Desember 2019): 163.

⁸² Muchlis Jayadi. Diwawancarai oleh Peneliti, tanggal 01 Nopember 2021.

Dari beberapa orang tersebut terdapat informan yang mengatakan tidak ada sosialisasi dari pihak Panitia Pilkades tentang bagaimana nantinya masyarakat yang menjadi buruh migran Indonesia untuk menyalurkan hak pilihnya. Salah satu informan bernama Sugiana mengatakan :⁸³

“bektoh pelean pak tenggih, nkok tak olle kaber pa apah bing, sebelumah mangkat ke Malaysia bik tepak e Malaysia. Dedinah nkok ye tak nyoblos, dekremah pole kan tak bisa e bekilagin”

Menurut pengakuan beliau pada saat Pilkades, informan tersebut tidak mendapat kabar apa-apa, baik sebelum berangkat maupun setelah berada di Malaysia. Jadinya tidak bisa mencoblos, dan tidak dapat diwakilkan ke orang lain.

Hal lain juga disampaikan oleh informan yang bekerja di Malaysia.

Menurut Witriah seorang warga Desa Besuki yang pada saat Pilkades bekerja di Johor, Malaysia mengatakan :⁸⁴

“nkok bekttoh ruah tak bisa nyoblos soalah tadek caranah, bik pole tak eberiktaoh derih disah dekremah cara nyoblosah. Mun olleh apa njek ewakilagin, nkok ye tak olle C6, soalah posisi bede e Malaysia”

Menurutnya pihak desa tidak ada sosialisasi terkait bagaimana cara buruh migran Indonesia yang berada di luar negeri untuk mencoblos, serta informan tersebut tidak tahu apakah bisa diwakilkan atau pun mendapat surat C6, karena pada saat dilaksanakan Pilkades, yang bersangkutan berada di Malaysia.

⁸³ Sugiana. Diwawancarai oleh Peneliti, tanggal 04 Desember 2021.

⁸⁴ Witriah. Diwawancarai oleh Peneliti, tanggal 05 Desember 2021.

Permasalahan tidak dapat dipenuhinya hak pilih juga disampaikan oleh Juniawan, karyawan pabrik yang pada saat pemilihan Kepala Desa berada dan bekerja di Malaysia, beliau menyampaikan :⁸⁵

“saat Pilkades saya itu ada di Malaysia dek, dengan beberapa sodara bekerja sebagai karyawan Pabrik, karena ada di Malaysia saya ya tidak bisa mencoblos, masa’ saya mau pulang, dari desa juga tidak ada kabar gimana cara saya buat nyoblos apa bisa online gitu atau bisa diwakilkan, gaada kabar sama sekali”

Menurut pengakuan informan tersebut pada saat dilaksanakan Pilkades dirinya berada di Malaysia, dan tidak adanya kabar dari Pemerintahan Desa dan Panitia Pilkades membuat informan tidak bisa ikut mencoblos atau menyalurkan hak pilihnya.

Lebih lanjut, permasalahan tidak dapat dipenuhinya hak pilih juga disampaikan oleh Misti, beliau mengatakan :⁸⁶

“pas pemilihan itu, saya ga dapet C6 dek, kan saya di Malaysia, dan lagi ya saya ga denger kalo ada coblosan, makanya saya ya gak dapat nyoblos di pemilihan pak tinggi kemaren”

Menurut keterangan Misti diatas, beliau tidak mengetahui tentang adanya Pilkades sehingga menyebabkan yang bersangkutan tidak ikut serta dalam pencoblosan, dan masalah lainnya adalah tidak adanya undangan C6 guna sebagai bukti bahwa yang bersangkutan diundang untuk mencoblos. Pengakuan yang bersangkutan undangan C6 tidak diberikan kepadanya.

⁸⁵ Juniawan. Diwawancarai oleh Peneliti, tanggal 04 Desember 2021.

⁸⁶ Misti. Diwawancarai oleh Peneliti, tanggal 05 Desember 2021

Terkait beberapa permasalahan masyarakat yang tidak dapat menyalurkan hak pilihnya dalam Pilkada, Muchlis selaku Sekretaris Desa mengatakan⁸⁷ :

“bagi masyarakat yang ada di luar negeri, jika ingin mencoblos ya silahkan pulang ke Indonesia, kami sudah menyiapkan C6 nya kok, namun jika mereka masih berada disana ya kami tidak bisa memfasilitasinya dan memang tidak ada regulasi khusus untuk hal itu”

Tidak adanya regulasi dari Pemerintah Desa dan juga Panitia Pilkada serta opsi kembali pulang menjadikan banyak masyarakat yang bekerja sebagai buruh migran Indonesia pada waktu pelaksanaan Pilkada tidak dapat melaksanakan hak pilihnya. Masyarakat lebih memilih untuk melanjutkan bekerja di luar negeri daripada harus pulang kampung, hal ini didasarkan pada biaya transportasi yang terbilang cukup mahal. Hal ini disampaikan oleh informan yang bernama Zainullah, beliau mengatakan⁸⁸ :

“daripada saya pulang kampung mbak untuk mencoblos ya mending saya lanjut kerja saja di Malaysia, biaya pesawat loh mahal, dan kerjaan saya di Malaysia Cuma jadi Kuli Bangunan. Yasudah mau gimana lagi kalo gitu”

⁸⁷ Muchlis Jayadi. Diwawancarai oleh Peneliti, tanggal 08 Nopember 2021.

⁸⁸ Zainullah. Diwawancarai oleh Peneliti, tanggal 04 Desember 2021

C. PEMBAHASAN TEMUAN

1. Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi Dalam Pemenuhan Hak Politik Buruh Migran Indonesia Di Luar Negeri Pada Pemilihan Kepala Desa Di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo

Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.⁸⁹

Pemilihan Kepala Desa merupakan sarana pembentukan demokrasi di desa untuk menumbuhkan kembangkan partisipasi masyarakat guna melahirkan pemerintah yang baik dan aspiratif. Di samping, dapat menciptakan demokrasi lokal sebagai basis dari pergumulan proses demokrasi secara nasional yang memiliki arti pembelajaran menuju proses pendewasaan politik. Pemilihan Kepala Desa, atau seringkali disingkat Pilkades adalah suatu pemilihan Kepala Desa secara langsung oleh warga desa setempat.⁹⁰

Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang. Pemilihan Kepala Desa satu kali dilaksanakan pada

⁸⁹ Pasal 1 Ayat 5-6 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

⁹⁰ Sartono Sahlan dan Awaludin Marwan, *Nasib Demokrasi Lokal di negeri Barbar*. (Yogyakarta: Thafa Media, 2012), 71

hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten/Kota.⁹¹ Pemilihan kepala Desa secara bergelombang dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala Desa di wilayah kabupaten/kota, kemampuan keuangan daerah, dan/atau ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat kepala Desa.

Pemilihan kepala Desa secara bergelombang dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Ketentuan lebih lanjut mengenai Interval waktu pemilihan kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota.⁹² Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.⁹³

Pemilihan kepala desa di Desa Besuki diadakan dalam masa waktu 6 (enam) tahun sekali, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan yang ada di Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.⁹⁴ Sedangkan untuk pencalonannya, seorang kepala desa diberikan kesempatan menjabat hingga 3 (tiga) kali periode sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

⁹¹ Pasal 2-3 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

⁹² Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

⁹³ Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

⁹⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

tentang Desa jo. Pasal 47 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.⁹⁵

Selanjutnya setiap pelaksanaan Pilkades, juga dibentuk panitia yang nantinya menjadi bagian yang penting agar penyelenggaraan Pilkades menjadi aman dan tertib. Pembentukan panitia Pilkades atau KPPS juga telah dilaksanakan pada saat Pilkades, dengan salah satu anggotanya adalah informan yang bernama Muchlis Jayadi, yang pada saat itu menjabat sebagai Sekretaris Desa. Pembentukan KPPS dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Besuki didasarkan pada Pasal 12 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 27 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa⁹⁶ :

“Dalam menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa , Panitia Pemilihan membentuk KPPS dan menunjuk petugas keamanan dari satuan perlindungan masyarakat”

Terkait sistem pemilihan yang digunakan dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Besuki. Hal ini pun tidak menyimpang dari ketentuan dan juga prinsip yang ada. Pemilu yang diselenggarakan secara langsung dimaksudkan untuk menjamin bahwa masyarakat dapat melaksanakan hak pilihnya tanpa ada manipulasi dan kecurangan, sehingga setelah Pilkades tidak ada konflik yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini berkorelasi dengan prinsip bebas dan adil yang memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk memilih

⁹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁹⁶ Muchlis Jayadi. Diwawancarai oleh Peneliti, tanggal 01 Nopember 2021

pemimpin sesuai dengan pilihannya masing-masing atau memutuskan untuk mengganti pemimpin yang tidak diinginkan agar tidak berkuasa kembali.

Maka secara pelaksanaan, Pilkades yang dilaksanakan di Desa Besuki pada tahun 2019 sudah memenuhi ketentuan yang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan juga prinsip-prinsip Pemilihan Umum serta demokrasi yang ada.

2. Pemenuhan Hak Politik Buruh Migran Indonesia di Luar Negeri Pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Perspektif Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tahapan pemilihan Kepala Desa perlu melakukan penegakan protokol kesehatan untuk mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaran/penularan *Corona Virus Disease 2019* yang membahayakan kesehatan masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu disesuaikan dengan dinamika sosiologis akibat bencana non alam yaitu pandemi *Corona Virus Disease 2019* sehingga perlu diubah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.⁹⁷

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221), mengalami perubahan. Beberapa hal yang telah diubah dalam Permendagri tersebut meliputi :

- a. Panitia Pilkades yang ada di pasal 5
- b. Penambahan 7 pasal yang ada diantara pasal 44 dan pasal yang intinya mengatur tentang adanya protocol kesehatan yang ketat dalam pelaksanaannya.
- c. Adanya perubahan di pasal 48 yang mengatur tentang anggaran yang digunakan dalam Pilkades.

Hampir semua perubahan yang ada di Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa berisi teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa disaat terjadi Pandemi Covid-19. Terkait dengan pemenuhan hak pilih warga yang pada saat Pilkades berada di luar negeri pada saat Pilkades di Desa Besuki, banyak dari mereka yang tidak dapat memenuhi haknya untuk memilih calon kepala Desa yang ada.

⁹⁷ Pasal 2-3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Faktor yang paling menonjol adalah tidak adanya regulasi serta fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Desa maupun Panitia Pemilihan Kepala Desa bagi warga yang ada di luar negeri. Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 10 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa disebutkan bahwa syarat Pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa adalah :

- a. Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
- b. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- d. Berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.

Lebih lanjut disebutkan di pasal 10 ayat 3 bahwa Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Maka jelas, dalam Permendagri 72 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa hak memilih hilang apabila calon pemilih tidak memenuhi 4 (empat) persyaratan yang disebutkan. Jika mengacu pada ketentuan syarat untuk menjadi pemilih, maka secara tidak langsung hak pilih bagi warga desa yang ada di Luar Negeri masih ada, karena masih menjadi warga desa meskipun yang bersangkutan masih ada di Luar Negeri.

Hak pilih menjadi gugur apabila si pemilih melakukan pindah tempat tinggal ke daerah lain. Dasar hukum ini tertuang pada pasal 13 ayat 2 Permendagri 72 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang menyatakan bahwa daftar pemilih yang sudah terdata nantinya akan dimuktahirkan dan divalidasi sesuai dengan data penduduk di desa, dan salah satu indikator validasi yang dipakai adalah “pindah domisili ke desa lain”.

Maka seharusnya, hak pilih bagi warga desa yang saat Pemilihan Kepala Desa berada di luar negeri harus mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan hak politiknya untuk memilih atau mencoblos pilihannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pemilihan Kepala Desa di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo dilaksanakan setiap 6 (enam) tahun sekali, dan saat ini kepala desa yang memimpin adalah Bapak Husamah Bahres. Pemenuhan hak politik buruh migran di luar negeri dalam proses Pilkades telah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang ada, hal ini didasarkan pada proses pilkades yang dilakukan dengan cara langsung dan terbuka, langsung sendiri mempunyai artian masyarakat dapat terlibat secara langsung untuk memilih calon kepala desa yang mereka inginkan sedangkan terbuka memiliki artian hasil pemilihan kepala desa disampaikan secara transparan dan terbuka ke masyarakat luas. Lebih lanjut Panitia Pelaksana Pilkades mengacu kepada Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sebelumnya ada untuk menentukan berapa banyak masyarakat yang nantinya akan melaksanakan hak pilihnya.
2. Pemenuhan hak politik buruh migran Indonesia di Luar Negeri Pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Besuki Kecamatan Besuki kurang maksimal, dikarenakan banyak warga masyarakat tidak dapat meyalurkan hak politiknya karena terhalang tidak adanya aturan khusus dari Panitia Pilkades untuk menyalurkan hak politiknya. Padahal secara ketentuan Permendagri 72 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa hak memilih hilang apabila calon masyarakat yang bekerja sebagai buruh migran Indonesia status pemilihnya masih melekat pada dirinya, karena masih

menjadi warga desa meskipun yang bersangkutan masih ada di Luar Negeri.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait pemenuhan hak politik buruh migran Indonesia di luar negeri pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Perpektif Permendagri nomor 72 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa, berikut ini adalah saran yang diberikan penulis untuk pengembangan penelitian ini ke depannya.

1. Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, seharusnya terdapat aturan khusus yang disediakan oleh Panitia Pilkades dan disepakati oleh unsur terkait guna mengantisipasi adanya warga masyarakat yang terhalang untuk menyalurkan hak pilihnya di Pilkades, seperti masyarakat yang sedang bekerja di luar negeri sebagai buruh migran Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar hak pilih yang merupakan hak politik bagi warga ,masyarakat dapat dipenuhi sehingga agenda Pilkades dapat berjalan tanpa menimbulkan masalah lain dikemudian hari.
2. Perlu adanya regulasi lain dari pemerintah ataupun amandemen ulang terkait Permendagri 72 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa agar seyogyanya memberikan perlindungan khusus bagi masyarakat yang bekerja ataupun berada di luar negeri agar mampu memenuhi hak pilihnya. Juga perlu adanya regulasi yang tegas bagi pemerintah desa agar supaya lebih teliti dan peka terkait warganya supaya dapat menyalurkan hak pilih dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Assiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Harsono. *Model-model Pengelolaan Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Irtanto. *Dinamika Politik Lokal Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Kansil, C.ST. *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Kurniawan, Basuki. *Hukum Pemilihan Umum di Indonesia*. Jember: IAIN Jember, 2020.
- Milles dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Narkubo, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- S, Arikunto. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Sahlan, Sartono, dkk. *Nasib Demokrasi Lokal di negeri Barbar*. Yogyakarta: Thafa Media, 2012.
- Sirajuddin, Didik Sukriono dan Winardi. *Hukum Pelayanan Publik*. Malang: Setara Press, 2011.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Sutedi, Adrian. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember*. Jember: IAIN Jember, 2020.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika: 2002.

JURNAL

Ansori. “Penghilangan Hak Politik Dalam Sistem Demokrasi.” *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Brawijaya 1*, no. 1 (Juni 2016): 9.

Baharudin, Erwan. “Perlindungan Hukum terhadap TKI di Luar Negeri Pra Pemberangkatan, Penempatan, dan Purna Penempatan.” *Lex Jurnalica 4*, no. 3 (Agustus 2007): 170.

Nasution, Hilmi Ardani, dkk. “Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Jurnal HAM 10*, no. 2 (Desember 2019): 163.

Rauf, Moh. Abd. “The Implication of Caliphate Ideology Movement against the Implementation of Democracy toward Jember Society.” *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan 6*, no. 1 (2018): 209.

Romdiati, Haning. “Migrasi Tenaga Kerja Indonesia dari Kabupaten Tulungagung: Kecenderungan dan Arah Migrasi serta Remitansi.” *Jurnal Kependudukan Indonesia 7*, no. 2 (2012): 30.

Sidqi, Imaro. “Kesadaran Hukum Masyarakat Pemalang terhadap Pilkada Serentak Tahun 2020 di Era Oandemi Covid-19.” *Rechtenstudent Journal 1*, no 2 (Agustus 2020): 96.

SKRIPSI

Adinda, Sekar Dani Ajeng. “Hak Politik Warga Negara Indonesia yang Berkewarganegaraan Ganda.” Skripsi, Universitas Jember, 2019.

Amelia, Andyva. “Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.” Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, 2011.

Fatkhurrohman, Arief. “Aktivitas Partai Politik Indonesia terhadap Tenaga Kerja di Indonesia di Malaysia Tahun 2014-2018.” Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2018.

Sari, Dian Permata. “Analisis Peran Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomo Islam.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

Sukowati, Sunawar. “Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Luar Negeri Menurut Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Studi pada Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Propinsi Jawa Tengah).” Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2011.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

PERNYATAAN KEASLIAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurfadilatul Awwaliyah

NIM : S20173033

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN KHAS Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun

Jember, 06 Juli 2022

Saya yang menyatakan



Nurfadilatul Awwaliyah
NIM. S20172033

DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara dengan Bapak Kepala Desa Besuki



Wawancara dengan Perangkat Desa Besuki sekaligus Panitia Pilkades Desa Besuki



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487560, 427005 Faksimili (0331) 427005
Web: www.fs.yariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

No : B-0462/In.20/4.a/PP.00.9/05/2021 Jember, 01 Oktober 2021
Hal : Permohonan Izin Wawancara
Yth : Kepala Desa Besuki, Kecamatan Besuki

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : NURFADILATUL AWWALIYAH
NIM : S20173033
Semester VIII
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Pilih Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Pada Pemilihan Kepala Desa Di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Perspektif Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Muhammad Faisol



**PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
KECAMATAN BESUKI
DESA BESUKI**

Jl. Raya PB. Sudirman No.06 BESUKI 68356
Telp.(0338) 892137 e-mail: pemdesbesuki01@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/391/431.502.9.9/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- A. Nama : HUSAMAH BAHRES
B. Jabatan : KEPALA DESA BESUKI

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama : NURFADILATUL AWWALIYAH
b. NIK : 3512015410990001
c. Tempat/Tgl Lahir : Situbondo, 14-10-1999
d. JenisKelamin : Perempuan
e. Kebangsaan : Indonesia
f. Agama : Islam
g. Status Perkawinan : Belum Kawin
h. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
i. Alamat : KP. Poloh RT 03 RW 02 Desa Patemon Kecamatan
Jatibanteng Kabupaten Situbondo
j. Keterangan : Menerangkan dengan sebenarnya bahwa orang tersebut diatas
Telah melakukan penelitian di Kantor Pemerintah Desa
Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo. Dengan
keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Besuki, 03 Juni 2022

Pemohon

NURFADILATUL AWWALIYAH



BIODATA PENULIS



Nama : Nurfadilatul Awwaliyah
 Tempat Tanggal Lahir : Situbondo, 14 Oktober 1999
 Alamat : Kp. Poloh RT. 003 RW. 002 Desa Patemon
 Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Pilih Tenaga Kerja Indonesia Di Luar
 Negeri Pada Pemilihan Kepala Desa Di Desa Besuki
 Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Perspektif
 Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pemilihan
 Kepala Desa

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD Negeri 2 Besuki	Lulus 2012
MTs Nurul Wafa	Lulus 2015
MAN 1 Situbondo	Lulus 2017
Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember	Lulus 2022

RIWAYAT ORGANISASI

1. Ketua PAC LSM “Ampuh” Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup
2. Palang Merah Remaja (PMR)